



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

Muthia Malewa binti Moh. Gazali Malewa, umur 21 tahun, agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Rt.001, Rw.001, (di samping Kantor Perpustakaan Daerah), Kelurahan Lombogia, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Refli Musody bin Musody Erfandy, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pulau Kalimantan (Rumah Tahanan Negara Poso Kelas II), Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Maret 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso, tertanggal 11 Maret 2019 dalam register perkara Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Pso;

Hal. 1 dari 17 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0044/024/II/2016, tertanggal 29 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya di Kelurahan Moengko Baru, Kecamatan Poso Kota, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anasya Syaila binti Refli Musody, umur 2 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Tergugat sering mencurigai Penggugat ada pihak ketiga;
 - Tergugat merupakan pengedar Narkoba;
 - Tergugat sering berkata-kata kasar;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2017, dimana telah terjadi pertengkaran karena Tergugat sering mencurigai Penggugat ada pihak ketiga dan Tergugat sering memukul penggugat, akibat tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan permasalahan yang sering terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian adalah jalan yang terbaik;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 17 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara yang timbul akibat Perkara ini.

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Refli Musody bin Musody Erfandy**) kepada Penggugat (**Muthia Malewa binti Moh. Gazali Malewa**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah secara maksimal dalam setiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, upaya mediasi juga telah ditempuh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 04 April 2019 yang telah di Mediatori oleh Hakim Pengadilan Agama Poso, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H., ternyata upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa disetiap persidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi belum berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan maupun perubahan;

Hal. 3 dari 17 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Pso



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 sampai dengan poin 3, Tergugat membenarkan;
- Bahwa poin 4, Tergugat membantah bahwa pada saat itu masih rukun;
- Bahwa Tergugat membenarkan telah memukul Penggugat akan tetapi pada saat Tergugat marah;
- Bahwa benar Tergugat mencurigai Penggugat ada orang ketiga;
- Bahwa Tergugat hanya pemakai bukan pengedar,
- Bahwa Tergugat berkata kasar karena Penggugat juga berkata kasar;
- Bahwa poin 5, yang benar terjadi puncak keretakan pada bulan Januari 2018 bukan Desember 2017;
- Bahwa poin 6, Tergugat masih ingin berumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut;

--Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0044/024/II/2016, tertanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Maros, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode P;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing sebagai berikut:

1.-----**Moh.**

Gazali Malewa, Umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Rt.001, Rw.001, (di samping Kantor Perpustakaan Daerah), Kelurahan Lombogia, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Muthia dan Tergugat bernama Refli karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan belum pernah bercerai;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Syaila;
- e. Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat ada pihak ketiga, saksi mendengar dari Penggugat;
- f. Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, bahwa Tergugat memukul Penggugat pada tahun 2017;
- g. Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena Tergugat menuduh Penggugat ada pihak ketiga;
- h. Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sekarang menjadi binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Poso, itu baru saksi ketahui semenjak Penggugat pulang ke rumah karena Tergugat telah ditangkap Polisi dan masuk penjara;
- i. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal semenjak Tergugat masuk penjara, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;
- j. Bahwa Penggugat sudah tidak nyaman hidup bersama Tergugat dengan sikap dan perilaku Tergugat yang kasar;
- k. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2.-----Fati

mah binti Khan Ali, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Slamet Riyadi, Rt.001, Rw.001, (di samping Kantor Perpustakaan Daerah), Kelurahan Lombogia, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan belum pernah bercerai;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Syaila;
- e. Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat ada pihak ketiga, saksi mendengar dari Penggugat;
- f. Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, bahwa Tergugat memukul Penggugat pada tahun 2017;
- g. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan permasalahan Tergugat menuduh Penggugat ada pihak ketiga (berselingkuh dengan laki-laki lain) yang ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- h. Bahwa saksi mendapatkan telepon dari Penggugat sesaat setelah kejadian KDRT, memukul dan menendang Penggugat, itu terjadi pada tahun 2017, sehingga Penggugat menangis dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri (saksi Penggugat saat ini);
- i. Bahwa Tergugat juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai ancaman kepada Penggugat saat Penggugat kuliah dan KKN (Kuliah Kerja Nyata) dengan menuduh Penggugat ada selingkuh;
- j. Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sekarang menjadi binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Poso, itu baru saksi ketahui semenjak Penggugat pulang ke rumah karena Tergugat telah ditangkap Polisi dan masuk penjara;
- k. Bahwa nafkah diberikan orangtua Tergugat hanya untuk anaknya saja;
- l. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal semenjak Tergugat masuk penjara, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;
- m. Bahwa Penggugat sudah tidak nyaman hidup bersama Tergugat dengan sikap dan perilaku Tergugat yang kasar;
- n. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 17 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya dan Tergugat juga tidak keberatan atas kesaksian para saksi Penggugat;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Musody bin Erfandy**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mawar, Rt.03, Rw.03, Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

a.-----Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Muthia dan Tergugat bernama Refli karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;

b.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan belum pernah bercerai;

c.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

d.-Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Syaila;

e.-----Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat ada pihak ketiga, akan tetapi sebaliknya Penggugat yang ada laki-laki lain, karena Penggugat dan Tergugat sudah saling menuduh satu sama lain ada pihak ketiga;

f.-----Bahwa saksi pernah diperlihatkan foto Penggugat bersama laki-laki lain, akan tetapi masalah tersebut telah diselesaikan di Polres Poso dan dianggap selesai;

g.- -Bahwa saksi melihat sendiri adanya pemukulan terhadap Penggugat, kejadian tersebut terjadi pada tengah malam, terjadi pada akhir tahun 2017, akan tetapi saksi tidak mengetahui akar permasalahannya;

h.-----Bahwa pemukulan itu reflek dilakukan Tergugat ketika marah;

i.----Bahwa saksi mendengar, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sama-sama berkata-kata kasar, "saling baku veto antara keduanya";

j.----Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal pada saat Tergugat masuk penjara, akan tetapi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tetap diberi oleh orangtua Tergugat;

Hal. 7 dari 17 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k.--Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh saksi dan keluarga lainnya akan tetapi sudah sulit untuk dirukunkan dan dikembalikan kepada Penggugat dan Tergugat karena mereka yang menjalani rumah tangga;

2.- **-Hasni binti Usman**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Mawar, Rt.03, Rw.03, Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

a.-----Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;

b.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan belum pernah bercerai;

c.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

d.-Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Syaila sekarang dalam asuhan Penggugat;

e.-----Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat ada pihak ketiga, saksi mendengar dari Penggugat;

f.-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar akan tetapi saksi tidak mengetahui permasalahannya;

g.- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi bertengkar dengan permasalahan dan telah diselesaikan di Polres Poso dan dianggap selesai;

h. Bahwa permasalahan pemukulan saksi tidak mengetahui yang saksi tahu bahwa di akhir tahun 2017 ada ribut-ribut, Penggugat menangis, sampai semua keluarga melerainya akan tetapi saksi tidak mengetahui akar permasalahannya dan saat itu telah didamaikan;

i.-----Bahwa saksi mengetahui hanya pada saat itu Penggugat hampir menginjak anak Penggugat dan Tergugat yang katanya Penggugat di dorong oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat mengatakan bahwa saat buka pintu tidak mengetahui kalau ada Penggugat dan anaknya dan akhirnya Penggugat hampir menginjak anaknya;

Hal. 8 dari 17 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j.-----Bahwa sejak Tergugat masuk penjara sekitar awal tahun 2018, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri sampai sekarang tidak kembali lagi ke rumah orangtua Tergugat;
k. Bahwa usaha perdamaian telah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi dari Tergugat, Tergugat membenarkannya dan Penggugat tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat berkesimpulan untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim yang mensidangkan perkara ini;

Bahwa sebelum pembacaan putusan, Hakim menskors sidang untuk mempersiapkan pembacaan putusan, bahwa pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan sehingga upaya mediasi dilaksanakan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Prosedur Mediasi, telah dilakukan Mediasi oleh Hakim Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Poso yang bernama Drs. Syafrudin Mohamad, M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 04 April 2019, ternyata Mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 9 dari 17 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 R.Bg jo., Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo., Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo., Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0044/024/II/2016, tertanggal 29 Februari 2016. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *absolute* perkara *a quo* menjadi kewewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 10 dari 17 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, hingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering memukul, Tergugat sering mencurigai adanya pihak ketiga, Tergugat pengedar Narkoba, Tergugat sering berkata-kata kasar, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 9satu0 tahun tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dan tidak membantahnya hanya memberikan tanggapan bahwa Tergugat masih ingin hidup berumah tangga dengan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat (*full convenssion*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan

Hal. 11 dari 17 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, saksi pertama Penggugat **Moh. Gazali Malewa** (ayah kandung Penggugat) dan saksi kedua Penggugat **Ibu Kandung Penggugat** (ibu kandung Penggugat), saksi pertama Tergugat **Musody bin Erfandy** (ayah kandung Tergugat) dan saksi kedua Tergugat **Hasni binti Usman** (ibu kandung Tergugat) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah di tahun 27 Februari 2016 di Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan telah dikaruniai 1 (satu) anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- b. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua kandung Penggugat, akan tetapi sejak tahun 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering berselisihan dan bertengkar yang bersifat terus-menerus;
- c. Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak segan-segan menyakiti jasmani (KDRT) kepada Penggugat;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 1 (satu) tahun tanpa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- e. Bahwa pihak keluarga dekat telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. oleh karena itu kesaksian para saksi dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 12 dari 17 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Pso



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara Islam dan belum pernah bercerai dan telah dikarunia 1 (satu) anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan saling menuduh adanya pihak ketiga, adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul, menendang yang diakukan Tergugat, ketika bertengkar saling mengeluarkan kata-kata kasar dan juga Tergugat sebagai penyalahgunaan Narkoba yang sekarang masih dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Negara Kabupaten Poso;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus berakibat pada pisahnya tempat tinggal selama 1 (satu) tahun tanpa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa meskipun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat telah berkumpul dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri secara sadar dan ikhlas tanpa paksaan pada bulan Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus disertai pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri akan sulit untuk didamaikan kembali, maka keadaan dan perbuatan Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukkan bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti

Hal. 13 dari 17 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide:Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991*);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" hal ini juga bersesuaian dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan (KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Pso



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "slam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح
بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

3. Dalil syar'i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain)";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Refli Musody bin Musody Erfandy**) terhadap Penggugat (**Muthia Malewa binti Moh. Gazali Malewa**);

Hal. 15 dari 17 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Refli Musody bin Musody Erfandy**) terhadap Penggugat (**Muthia Malewa binti Moh. Gazali Malewa**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000, (*Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Poso pada hari ini Kamis, tanggal **16 Mei 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Ramadhan 1440 Hijriyah**, oleh kami Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Poso, **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Sitti Faimah, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 16 dari 17 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

SITTI FATIMAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	240.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	366.000,-

Terbilang: (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Put. No. 55/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)